



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS TAMAN POSYANDU
DESA WRINGINPITU

KEPALA DESA WRINGINPITU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas diperlukan adanya pemantauan terhadap tumbuh kembang anak sejak usia 0-6 tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Penunjukan dan Pengangkatan Pengurus Taman Posyandu dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan berita Negara Republik Indonesia 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Taman Posyandu Desa Wringipitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Taman Posyandu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Membina anak agar tumbuh dan berkembang sebagai anak yang Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa
 - b. Berkepribadian Luhur, Tumbuh dan Kembang secara Optimal
 - c. Cerdas, Trampil, dan sehat
 - d. Memiliki dasar yang kuat, guna perkembangan selanjutnya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringipitu

Pada tanggal 2 Januari 2025



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Mojowarno;
3. Sdr. Ketua TP PKK Kec. Mojowarno ;
4. Sdr. Ketua BPD Desa Wringipitu.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU

Nomor : 23 Tahun 2025

Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS TAMAN POSYANDU
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KET
1.	KETUA	MAHMULATUS SAIDAH	
2.	SEKRETARIS	INDAH KUMALA	
3.	ANGGOTA	1. FATHIYAH 2. NUR KHOLILAH 3. SUTINAH	



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

BATUAN OPERASIONAL PNGURUS TAMAN POSYANDU
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO

NO	JABATAN	NAMA	BANTUAN OPERASIONAL/THN
1.	KETUA	MAHMULATUS SAIDAH	Rp. 2.500.000,-
2.	SEKRETARIS	INDAH KUMALA	
3.	ANGGOTA	1. FATHIYAH 2. NUR KHOLILAH 3. SUTINAH	

